

RISALAH PEMBAHASAN
RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN
PENGATURAN IMPOR

26 Mei 2026

1. Rapat harmonisasi diselenggarakan secara *online* pada tanggal 26 Mei 2026. Rapat dipimpin oleh perwakilan Kementerian Hukum serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Perdagangan.
2. Adapun beberapa hal yang menjadi pembahasan dan kesepakatan dalam rapat antara lain:
 - a. Mekanisme validasi/penelitian nomor PI antara LS dan PIB.
Mekanisme penelitian/validasi kesesuaian data, khususnya nomor dan tanggal terbitnya PI, antara dokumen LS yang diterbitkan oleh Surveyor dengan dokumen PIB yang diajukan oleh importir. Pengaturan ini ditujukan kepada seluruh importir yang menggunakan instrumen berupa PI dan LS secara bersamaan, yaitu importir komoditas yang diatur tata niaganya dengan kewajiban PI sekaligus LS. Mekanisme validasi ini juga mencakup integrasi sistem antara SINSW, Sistem INATRADE dan sistem milik Surveyor, sehingga penolakan otomatis dapat dilakukan apabila terdeteksi ketidaksesuaian nomor PI antara LS dan PIB pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean.
 - b. Lingkup dan tata cara pengenaan sanksi administratif yang diperluas.
Perluasan cakupan pengenaan sanksi administratif dalam konteks penegakan kewajiban pelaporan realisasi impor. Pengaturan ini menyasar seluruh importir pemegang IT, IP, PI, maupun Surat Keterangan yang:
 - a) tidak menyampaikan laporan realisasi impor dan/atau laporan realisasi distribusi atas perizinan yang telah habis masa berlakunya; dan
 - b) pada saat bersamaan telah memiliki dan menggunakan perizinan baru (IT, IP, PI atau Surat Keterangan) atas komoditas yang sama.Sanksi yang dapat dikenakan meliputi pembekuan atas perizinan baru yang sedang aktif, atau penangguhan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan perizinan baru berikutnya atas komoditas yang sama, sampai dengan kewajiban pelaporan atas perizinan lama dipenuhi.
 - c. Syarat dan tata cara penerbitan LS pasca berakhirnya masa berlaku PI.
Kondisi khusus dan persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi agar LS dapat diterbitkan meskipun masa berlaku PI telah berakhir. Pengaturan ini menyasar Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan importir pemegang PI yang menghadapi situasi dimana:
 - 1) VPTI telah selesai dilaksanakan di luar negeri (di negara asal, negara muat, atau pelabuhan muat) sebelum masa berlaku PI berakhir; dan

2) barang telah tiba di pelabuhan tujuan berdasarkan dokumen manifest BC 1.1 sebelum masa berlaku PI berakhir,

namun LS belum dapat diterbitkan hingga PI berakhir, dikarenakan keterlambatan penyerahan dokumen final berupa *invoice* dan *packing list* oleh importir kepada Surveyor.

Dalam kondisi ini terpenuhinya syarat kumulatif tersebut, Surveyor diberikan kewenangan untuk menerbitkan LS meskipun PI telah berakhir masa berlakunya dengan dukungan mekanisme penelitian/validasi otomatis pada sistem INATRADE dan SINSW.

d. Mekanisme pengecualian dari kebijakan dan pengaturan Impor.

Mekanisme penyelesaian hambatan arus barang impor melalui pemberian persetujuan pengecualian oleh Menteri Perdagangan. Pengaturan ini menyasar kondisi-kondisi tertentu yang memenuhi kriteria berikut:

- a) barang bersifat strategis bagi kepentingan nasional dan/atau menyangkut hajat hidup orang banyak;
- b) barang terkait dengan program prioritas pemerintah dan/atau sesuai dengan arahan Presiden; dan/atau

terdapat hambatan arus barang impor yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme perizinan reguler dan telah dibahas dalam forum Rapat Koordinasi Terbatas tingkat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/Bidang Pangan atau Rapat Koordinasi Satuan Tugas yang dibentuk oleh Presiden.

e. Adapun R-Permendag dimaksud mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

3. Bahwa substansi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.

**Biro Hukum
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan**